

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bab penutup dalam penulisan skripsi ini, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak, Pasal 83 disebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F (“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Dalam pandangan hukum Islam sanksi tindak pidana perdagangan anak ini tidak dijelaskan secara terperinci dari firman Allah SWT

dan hadits Rasullullah SAW tidak terdapat yang menyatakan perdagangan anak. Namun disini, sanksi tindak pidana perdagangan anak itu termasuk kedalam *Jarimah Ta'zir*. *Jarimah Ta'zir* adalah segala bentuk tindak pidana yang dikenakan hukuman *ta'zir*, yaitu menegakkan hukuman selain *hudud* dan kafarat kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah SWT maupun pribadi seseorang. Hukuman *ta'zir* yaitu berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan, dan ancaman.

B. Saran

1. Sebagai aparat penegak hukum untuk meningkatkan perannya dalam menindak pelaku perdagangan anak secara tegas dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak. Dan juga perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta akibat hukum dan sanksinya, yang bertujuan untuk melindungi anak dan agar tidak ada lagi pelaku kejahatan perdagangan anak.
2. Diharapkan kepada setiap orang untuk senantiasa menjauhkan diri dari praktek perdagangan anak. Karena dalam Islam sudah jelas

bahwa perdagangan anak tidak diperbolehkan dan perbuatan itu melanggar ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 70. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Cetakan ke 7: Al-Mizan Publishing House

Al-Qur'an Surah Al-Balad ayat 11-13. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Cetakan ke 7: Al-Mizan Publishing House

Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 33. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Cetakan ke 7: Al-Mizan Publishing House

Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 32 dan 33. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Cetakan ke 7: Al-Mizan Publishing House

Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 151. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Cetakan ke 7: Al-Mizan Publishing House

BUKU-BUKU :

- A. Djazuli. 2000. *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Adami, Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Ali, Mahrus dan Pamono, Bayu Aji. 2011. *Perdagangan Orang*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan ke-5
- Andi, Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty. Cet. Ke-4

- Erdianto, Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Gultom Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Revika Aditama. Cet. Ke-1
- Hakim, Rahmad. *Tindak Pidana Islam*. Bandung
- Hasan, Mustofa, dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah): Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Irfan, Nurul Irfan. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Marlang, Abdullah dan Irwansyah, Kaisarudin. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: ASPublishing
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Munajat, Makhrus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- Muslih, Ahmad Mawardi Muslih. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Savrela Consuelo G. Savrela. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press

Setiahadi, Tunggal. 2003. *Kejahatan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Seri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Cetakan ke-14

Sunggono, Bambang. 2006. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss

Teguh, Harrys Pratama. 2018. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: C.V Andi Offset

Yamani, Zaki. 1974. *Al-Syari'ah Al-Khalidah Wa Musykilah Al-Ashr*. Bandung: Bahasa

Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian. Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencan

ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

SUMBER LAIN :

Ahmad Fathi Bahnasy. *At-Takzir fi al-Islam*

Akbar M. Taqyuddin. 2012. *Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8

Apik, "Suara Apik", Edisi 20, Jakarta, hlm. 3

Direktori Putusan. 2015. *Kasus Perdagangan Anak*. Nomor 1907/Pid.Sus/PN Plg Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang

Endang. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Prostitusi Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Skripsi)*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa

Mareta, Friska Ardin. 2017. *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Surakarta (Skripsi)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nasution, Rini Melyani. 2017. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Secara Berlanjut (Skripsi)*. Universitas Sumatera Utara Medan

INTERNET:

<https://dokumen.tips/> Perdagangan Anak

<https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294> Tindak Pidana/Perdagangan Orang di Indonesia Sebuah Catatan Kritis/

https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak

<https://ilmuhayat.blogspot.com/> Jarimah Hudud Tindak Pidana Dalam Islam

<https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d3912668> Polisi Ungkap Perdagangan Manusia di Garut

<https://odishalahuddin.wordpress.com/2012/01/31/> Pengertian Perdagangan Anak dan Penjualan Anak

<https://www.bisnisntb.com/2015/10916/> Kabar NTB, Puluhan Orang Korban Perdagangan Manusia Asal NTB masih hilang di Malaysia, <http://www.bisnisntb.com/2015/10916>

<https://www.google.com/search> Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pasal 17 UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Disusun Oleh Muh Rois Najahan Pada Tahun 2009 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

<https://www.google.com/search>, Tindak Pidana Trafficking Mengenai Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam Disusun Oleh Lelly Herlianti Pada Tahun 2016 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<https://www.goole.com/search/> Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak ([StudiKasusPutusan Nomor1404/Pid.B/2013/PN.Mks](#)). Disusun Oleh Nanda Dwi Ema Pada Tahun 2016 Universitas Hasanuddin Makassar

<https://www.kompasiana.com/> Perdagangan Anak

<https://www.kpai.go.id/artikel/> KPAI, Temuan dan rekomendasi KPAI tentang perlindungan anak dibidang perdagangan anak trafficking dan eksplorasi terhadap anak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : May Riska

TTL : Palembang, 17 Mei 1996

Alamat : Jl. Lomba Jaya Lr. Jaya No. 1610 Rt.25
Rw.007 Kel. 20 Ilir II Kec. Kemuning

Status dalam Keluarga : Anak ke 1 (Tunggal)

Nama Orang Tua

Ayah : Adam

Ibu : Tutik Supriyatn

Telp/HP : 081274346227

Email : mayriska780@gmail.com

Riwayat

- ❖ SD Negeri 183 Palembang
- ❖ SMP Negeri 10 Palembang
- ❖ SMK Negeri 1 Palembang